STIS Darul Falah Pagutan Mataram

PEDOMAN
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

2020

www.stisdafa.ac.id
stisdafa@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

Nomor : 282/SK/stisdafa/VI/2020

Tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN

DAN PUBLIKASI ILMIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka untuk menghasilkan penelitian dan Publikasi Ilmiah yang berkualitas di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan.
b. Bahwa memenuhi maksud poin a di atas, maka perlu diterbitkan pedoman pengelolaan penelitian dan publikasi untuk keberlangsungan proses penelitian dan publikasi ilmiah di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidkan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No. 155 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram;
7. ORTAKER STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
8. STATUTA STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.
9. Rencana Induk Penelitian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

10. Rencana Strategis Penelitian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENLITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB.
KESATU	:	Menetapkan dalam keputusan ini sebagai Pedoman Pengelolaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
KEDUA	:	Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam surat keputusan ini.
KETIGA	:	Pedoman ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal, 14 Juni 2020

Ketua,

Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, M.E

NIDN: 23118902

TEMBUSAN:
1. Wakil Ketua;
2. Kepala Bagian AUAK;
3. Ketua Program Studi:
4. Kepala P2M;
5. Kepala P3M:
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya sehingga penyusunan buku Pedoman Pengelolaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB tahun 2020 dapat diseselesaikan dan diterbitkan dengan lancar.

Selanjutnya, untuk memberikan panduan kepada para dosen STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dalam melaksanakan penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menyusun pedoman teknis pelaksanaan penelitian, baik yang terkait dengan prosedur, waktu, ketentuan pengusun, maupun syarat administrasi pengusulannya.

Pedoman Pengelolaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB ini telah disesuikan dengan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2029 yang merupakan acuan dan pedoman penyelenggaraan penelitian keagamaan islam di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional dan mempertimbangkan hasil analisis dan kebutuhan peningkatan tata kelola penyelenggaraan penelitian di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Akhirnya semoga buku pedoman pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah ini dapat menjadi acuan yang memandu pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah mulai dari pengusulan hingga pelaporan dan publikasinya. *Amin.*

Pagutan, Juni 2020
Ketua,

Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, M.E
NIDN: 2123118902

DAFTAR ISI

SK KETUA 2
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
BAB I PENDAHULUAN 7
A. Latar Belakang 7
B. Dasar Penyusunan 8
C. Tujuan 9
BAB II KETENTUAN PENGUSULAN PENELITIAN 11
A. Ketentuan Peneliti 11
B. Persyaratan Administrasi 11
BAB III TEMA DAN KLUSTER PENELITIAN 12
A. Tema Penelitian 12
1. Teks Suci dalam Agama-Agama 12
2. Syari'ah, Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 12
3. Pengembangan Khazanah Tradisi Pesantren 13
4. Pengembangan Pendidikan 14
5. Negara, Agama, dan Masyarakat 15
6. Keragaman Dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan 16
7. Pendidikan Transformatif 16
8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip 17
9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat 18
10. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi 19
11. Studi Kawasan dan Globalisasi 20
12. Isu Jender dan Keadilan 21
13. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah 21
B. Kluster Penelitian 21
1. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan 22
2. Penelitian Dasar Pengembangan Prodi 22
3. Penelitian Dasar Interdisipliner 23
4. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi 23
C. Output dan Outcome Penelitian 24
D. Biaya Penelitian 27
BAB IV KETENTUAN PROPOSAL PENELITIAN 28

A. Muatan Proposal 28
B. Format Penulisan 31
C. Mekanisme Pengajuan Proposal 31
D. Mekanisme Seleksi Proposal 32
BAB V KETENTUAN KELULUSAN PROPOSAL 33
A. Pertimbangan Kelulusan 33
B. Mekanisme Penentuan Kelulusan 33
BAB VI PEMBIAYAAN PENELITIAN 34
A. Komponen Pembiayaan 34
B. Ketentuan Pembiayaan 35
BAB VII PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN 35
A. Klinik Proposal 36
B. Seminar Proposal 36
C. Seminar Laporan Akhir 36
D. Seminar Expose Hasil Penelitian 37
E. Pengecekan Keaslian Tulisan 37
BAB VIII LAPORAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH 39
A. Laporan Penelitian 39
B. Mekanisme Penyerahan Laporan Penelitian 40
C. Publikasi Ilmiah 40
BAB IX LAAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PENELITIAN 42
A. Ketentuan Laporan 42
B. Penggunaan Anggaran 42
C. Penganggaran Kegiatan Penelitian 45
D. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 48

LAMPIRAN
Lampiran 1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian 50
Lampiran 2 Surat Pengantar Pertanggungjawaban 52
Lampiran 3 cover Laporan Keuangan 53
Lampiran 4 Cover Laporan Penelitian 54
Lampiran 5 Kontrak Pembiayaan Penelitian 55
Lampiran 6 verifikasi RAB penelitian oleh Pemonev 64
Lampiran 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 65
Lampiran 8 Pernyataan Keaslian Penelitian 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dengan mandat untuk menjadi pusat studi hukum islam dan lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi yang senantiasa mengamalkan dan menerjemahkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB bertekad mendedikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan islam moderat untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB tidak hanya diharapkam mampu menjadi pusat studi islam tetapi juga mampu mentranfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) memiliki tantangan besar untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi globalisasi. Hal ini disebabkan antara lain: 1) masih besarnya hambatan untuk memperoleh tingkat pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia; 2) belum maksimalnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dengan nilai humaniora serta penjaminan kepatuhannya pada pendidikan tinggi; dan 3) kurang dianggapnya penelitian terutama dalam masalah komitmen pendanaan dan penghargaan. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh PTKIS sebab secara umum bangsa indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal: 1) kapasitas dan kompetensi riset; 2) kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis IPTEK; 3) jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional, dan global; 4) produktivitas dan relevansi litbang nasional untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan 5) pendayagunaan riset dan pengembangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi.

Atas dasar ini, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB terdorong untuk membuat pedoman pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis integrasi keilmuan dan moderasi agama untuk mencapai Visi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB menjadi Pusat Studi Hukum Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan umum.

B. Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 155 Tahun 2016 Tentang Izin Pendirian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;

12. SK Yayasan Nomor 10/YPPNU.DF/II/2016 Tentang Ortaker STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;

13. SK Yayasan Nomor 11/YPPNU.DF/VII/2016 Tentang Statuta STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;

14. SK Ketua Nomor 039/SK/stisdafa/X/2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;

15. SK Ketua Nomor 280/SK/stisdafa/V/2020 Tentang Rencana Induk Penelitian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB Tahun 2020-2039.

16. SK Ketua Nomor 281/SK/stisdafa/V/2020 Tentang Rencana Strategis Penelitian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB Tahun 2020-2024.

C. Tujuan

Kegiatan penelitian dosen STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB diarahkan untuk pengembangan pengetahuan melalui penelitian dasar (basic research), penyelesaian masalah melalui penelitian terapan (applied research), dan/atau menghasilkan produk inovatif melalui penelitian pengembangan. Penelitian tersebut diharapkan dilakukan secara kolaboratif atau tim yang beranggotakan dosen dengan latar belakang keilmuan yang berbeda untuk melakukan kajian secara terintegrasi atas penyelesaian suatu masalah.

Adapun tujuan Buku Pedoman Pengelolaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya peneliti profesional;

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen riset, inovasi dan pengembangan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian;.
3. Terciptanya produk-produk hasil pengembangan yang dibutuhkanoleh program studi, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat umum;
4. Meningkatnya jumlah hasil penelitian berupa pengetahuan baru, yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional;
5. Meningkatnya jumlah karya tulis dan/atau karya dalam bentuk lain, yang berpotensi mendapatkan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan/atau PATEN;
6. Terciptanya inovasi-inovasi keilmuan dari hasil penelitian, yang dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan untuk pembangunan nasional;
7. Meningkatnya keterlibatan peneliti dalam seminar/pertemuan /konferensi nasional bahkan internasional;
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsorsium keilmuan.

BAB II
KETENTUAN PENGUSULAN PENELITIAN

A. Ketentuan Peneliti

Untuk mendapatkan program bantuan dana penelitian kompetitif yang disediakan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, peneliti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen tetap di lingkungan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, memiliki NIDN dan ID Goggle Scholar.
2. Memiliki jabatan fungsional, minimal asisten ahli.
3. Tidak sedang menjalani tugas belajar.
4. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana penelitian pada proposal yang sama pada instansi lain.
5. Tidak melebihi beban kerja (maksimal 16 SKS) bagi dosen dengan tugas tambahan jabatan.
6. Bersedia memenuhi semua ketentuan tentang pelaksanaan penelitian program bantuan dana penelitian yang ditetapkan P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.
7. Bersedia menyelesaikan semua kewajiban sebagai penerima bantuan dana penelitian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

B. Persyaratan Administrasi

Dalam mengakses bantuan dana penelitian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB beberapa persyaratan administrasi harus dipenuhi pengusul, meliputi:

1. Melakukan proses registrasi secara online melalui web sekolah tinggi.
2. Mengunggah dokumen yang diminta dalam sistem aplikasi online, meliputi: proposal penelitian, RAB, dan dokumen penunjang.
3. Menyerahkan hard copy semua persyaratan administrasi (termasuk yang telah diunggah dalam sistem aplikasi online) dalam keadaan terjilid buku kepada P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

BAB III
TEMA DAN KLUSTER PENELITIAN

A. Tema Penelitian

Secara umum, tema penelitian di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB tahun 2020 mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, yang kemudian disesuaikan dengan kekhasan yang dimiliki STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Tema penelitian di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB antara lain mencakup: 1) Studi Islam; 2) Pluralisme dan Keragaman; 3) Integrasi Keilmuan; dan 4) Kemajuan Global. Tema-tema penelitian ini kemudian dijabarkan dalam sub tema penelitian sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-Agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasauf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagaman lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Teks dan Kehidupan Masyarakat (Living Quran and Hadits);
b) Dialog Antar Teks dan Studi Agama-Agama;
c) Sastra dan Teks Suci Dalam Sejarah;
d) Penterjemahan dan Tafsir (Hermeneutika).

2. Syari'ah, Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi

syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Syariah Dalam Produk Legislasi Nasional;
b) Reformasi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
c) Hukum, perundangan dan peraturan daerah dari aspek syariah;
d) Living Law: hukum adat dan syariah;
e) Perlindungan Konsumen, HAM dan Minoritas;
f) Fatwa Hukum dan Produk Syariah;
g) Humanitarianisme Islam.

3. Pengembangan Khazanah Tradisi Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren.

Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal

tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Tokoh Keulamaan Pesantren.
b) Transformasi Keilmuan.
c) Karya dan Inovasi Pesantren.
d) Pesantren dan Tantangan Globalisasi.
e) Pesantren dan Moderasi.
f) Pesantren dan Peran Kemasyarakatan
g) Bahtsul Masail di Pesantren.
h) Santri dan Civilization.
i) Pesantren dan Pendidikan Tradisional lainnya (surau, dayah, langgar)

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learnt antar institusi dan peneliti.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Kurikulum pendidikan.
b) Manajemen pendidikan.
c) Pendidik dan tenaga kependidikan.
d) Inovasi pendidikan.

e) Pengembangan kemitraan pendidikan.
f) Kebijakan pendidikan

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama.

Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar domokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyaratan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan.
b) Demokrasi, sekularisasi, patriotisme.
c) Pemilihan umum dalam aspek keragaman.
d) Desentralisasi pemerintahan.
e) Kebijakan negara tentang keragaman.
f) Kajian identitas kebangsaan dan kewarganegaraan.
g) Relasi agama dan negara dalam.
h) Demokrasi dari aspek negara dan keagamaan.
i) Pemilihan umum dari aspek politik dan keagamaan.
j) Pengaturan pemerintahan dari aspek keagamaan.

6. Keragaman Dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Topik ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural dan menghindari radikalisme dan ekstrimisme yang semakin marak.

Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model dirasa pengting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Teori Keragaman (Budaya Lokal).
b) Kebijakan Negara Tentang Keragaman.
c) Pendidikan dan Keragaman.
d) Dialog Antar Iman, Agama, dan Lembaga.
e) Tokoh dan Individu.
f) Konteks Global dan Lokal.
g) Konflik dan Resolusi.
h) Minoritas-Mayoritas.
i) Radikalisme, Fundamentalisme, Liberalisme, Moderasi (Tawasuth)

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik

dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. Character building dan life skill dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad 21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia.

Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Character Building.
b) Life Skill.
c) Pendidikan Multikultural.
d) Pengembangan Pendidikan Inklusi dan Disabilitas.
e) Pendidikan di Komunitas Minoritas (Anak Jalanan, Suku Terasing);
f) Psikologi dan Perkembangan Pendidikan Anak.
g) Inovasi Pendidikan dalam Pengembangan Keterampilan Kepemudaan.
h) Pengembangan Pendidikan Kontemporer

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah

kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia.

Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Penemuan dan Preservasi Naskah Kuno
b) Penterjemahan/Alih Bahasa dan Pentashihan.
c) Benda-Benda Arkeologi.
d) Periodisasi dan Kronologi.
e) Karya-Karya Ulama Nusantara

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian.

PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan

rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Suku Terasing.
b) Desa Tertinggal.
c) Disabilitas.
d) Anak Jalanan.
e) Manula.
f) Panti Asuhan.
g) Narkoba.

10. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan.

Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Studi Lingkungan Berbasis Syariah.
b) Rekayasa Keteknikan Dasar, Terapan, dan Teknologi Tinggi Berbasis Kemanfaatan Bagi Umat.
c) Studi Sumber Energi Baru dan Terbarukan.
d) Astronomi/Ilmu Falak.

e) Teknologi Informasi dan Komunikasi.

11. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu.

Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasu dab globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi.

Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Studi Komparatif Kawasan (Negara - Negara di Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia).
b) Migrasi dan Globalisasi.
c) Human Security di Beberapa Kawasan Konflik.
d) Pertahanan dan Keamanan Kawasan.
e) Ekonomi, Sosial, Agama Regional dan Global.
f) Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW).
g) Pengungsi (Refugees).

12. Isu Jender dan Keadilan

Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-jender dalam arus isu LGBT.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Pendidikan Dasar Jender dan Feminisme.
b) Kesetaraan dan Keadilan Jender.
c) Advokasi dan Strategi Kesetaraan dan Keadilan Jender.
d) Kesejahteraan Anak.

13. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia.

Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, pinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai

pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

a) Ekonomi Global dari Aspek Syariah.
b) Aspek Syariah dalam Perbankan Global.
c) Bisnis Global dari Aspek Syariah (Wisata, Hotel).
d) Aspek Syariah Lembaga Keuangan Makro dan Mikro.

B. Kluster Penelitian

Penelitian di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB diklasifikasikan dalam beberapa kluster antara lain:

1. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penellitian.

2. Penelitian Dasar Pengembangan Prodi

Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memeroleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam

konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

4. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka pengingkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

C. Output dan Outcome Penelitian

Berdasarkan pada uraian klaster penelitian di atas, maka ketentuan umum berkaitan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

NO	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	Output/Outcome
1	Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 5. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 6. Pengusulan dilakukan secara individual.	**Outputs:** 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-6. **Outcomes:** 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
2	Penelitian Dasar Pengembangan Prodi	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK;	**Outputs:** 1. Laporan penelitian;

		2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Asiste Ahli/Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkareditasi Sinta 4-6. **Outcomes**: 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan	**Outputs:** 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. Dummy buku. **Outcomes:** 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted)

		jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
4	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi	**Outputs:** 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2; 3. Dummy buku. **Outcomes:** 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel di MoraBase; 2. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima

		dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (copyright).

D. Biaya Penelitian

Besaran bantuan penelitian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	Kluster Penelitian	Maksimal Besaran Biaya
1	Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan	Rp. 10.000.000,-
2	Penelitian Dasar Pengembangan Prodi	Rp. 15.000.000,-
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 20.000.000,-
4	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp. 25.000.000,-

BAB IV

KETENTUAN PROPOSAL PENELITIAN

A. Muatan Proposal

Pengajuan proposal penelitian kompetitif STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian yang diajukan harus baru.
2. Proposal yang diajukan bukan penelitian yang telah atau sedang didanai oleh pihak lain sebagai penyandang/pemberi dana.
3. Pengusul hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) proposal.
4. Proposal ditulis dengan singkat dan padat, kisaran 7000 kata (antara 10-15 halaman) yang memuat komponen berikut:

a. Judul

Judul penelitian sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh P3M. judul penelitian semestinya mengeksplisitkan adanya perspektif baru, yang belum ditawarkan peneliti sebelumnya. Redaksi judul harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

b. Latar Belakang

Ditulis dengan singkat dan padat menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang diajukan, termasuk beberapa fakta terkait tema, rumusan masalah, signifikansi dan nilai tambah dari penelitian yang akan dilakukan.

c. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat review atau kajian tentang penelitian dan publikasi terdahulu terkait tema dimaksud yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review literatur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui 'positioning' penelitian dimaksud diajukan di antara penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Dalam hal ini peneliti harus menjelaskan perbedaan penelitian yang diajukan dengan penelitianpenelitian sebelumnya serta pespektif dan teori baru apakah yang ditawarkan oleh penelitian dimaksud.

d. Metode

Menjelaskan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi desain penelitian itu sendiri, teknik pengumpulan data, serta analisis data, terutama terkait penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

e. Rencana Publikasi

Rencana dan bentuk publikasi yang direncanakan oleh peneliti harus diterangkan sejak dalam proposal penelitian, apakah berupa publikasi jurnal atau berupa penerbitan buku ilmiah. Apabila diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, maka peneliti harus menjelaskan secara eksplisit nama jurnal tersebut beserta alamat website-nya, akreditasi dan levelnya (nasional atau internasional), serta indeks jurnal yang telah di raih. Apabila hasil penelitian direncanakan terbit dalam format buku ilmiah, maka peneliti harus mencantumkan nama penerbit beserta alamat website-nya.

f. Jadwal Pelaksanaan

Berupa rincian jadwal setiap kegiatan (timeline/dalam bulan) yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan keseluruhan proses penelitian, dari proses penyusunan desain penelitian hingga penyusunan serta penerbitan laporan hasil penelitian.

g. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB) yang meliputi semua komponen yang diperlukan secara rinci berdasarkan ketentuan anggaran kegiatan penelitian yang berlaku di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

h. Biografi Singkat Peneliti

Pengusul meyertakan biografi singkat yang memuat informasi tentang pendidikan terakhir, pangkat atau golongan kepegawaian, publikasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dana penelitian yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir (dari berbagai sumber). Untuk penelitian kelompok, semua anggota tim peneliti harus melengkapi biografi singkat tersebut. Biografi untuk masing-masing peneliti ditulis dalam bentuk narasi singkat, tidak lebih dari satu halaman (tidak lebih dari 700 kata).

i. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat referensi, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang dipakai dalam penelitian dimaksud. Daftar pustaka juga memuat publikasi terkini dan terpenting (pominent) terkait tema penelitian yang diajukan, tidak lebih dari 40 judul namun namun tidak kurang dari 15 judul.

B. Format Penulisan

1. Proposal harus diketik menggunakan Ms Word dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt, dan dengan jarak 1,5 spasi di atas kertas ukuran A.4.
2. Pengaturan lay-out margin; Kiri-Atas: 2,5 cm dan Kanan-Bawah: 2,5 cm.
3. Penulisan nomor halaman proposal di bagian kanan bawah tengah dengan size 10.
4. Terkait penulisan kutipan atau rujukan, penulis bebas memilih salah satu dari berbagai gaya yang ada seperti APA (American Psychological Association), Turabian, Chicago, atau lainnya. Namun harus dipastikan bahwa dalam satu proposal harus menggunakan satu gaya saja (konsisten).
5. Penulisan cover proposal harus mencantumkan judul penelitian, no. Registrasi dan kode kluster, logo STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB nama pengusul, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3M) STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Tahun Pengusul.

C. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Melakukan proses registrasi secara online melalui web sekolah tinggi.
2. Mengunggah dokumen yang diminta dalam sistem aplikasi online, meliputi: proposal penelitian, RAB, dan dokumen penunjang.
3. Menyerahkan hard copy semua persyaratan administrasi (termasuk yang telah diunggah dalam sistem aplikasi online) dalam keadaan terjilid buku kepada P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

D. Mekanisme Seleksi Proposal

1. Seleksi aplikasi sistem online, yang dimaksudkan untuk memverifikasi dokumen persyaratan dasar pengajuan proposal;
2. Seleksi administrasi, yang dimaksudkan untuk memverikasi dan validasi proposal para pengusul yang memenuhi persyaratan administratif maupun substansi;
3. Pengusul yang belum memenuhi persyaratan administrasi diberikan waktu untuk melengkapinya sampai batas yang telah ditetapkan P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
4. Review proposal yang dilakukan oleh sedikitnya satu orang reviewer untuk setiap judul, yang dimaksudkan untuk menjaring proposal yang layak secara akademis atau substansi untuk mendapatkan bantuan dana penelitian.

BAB V
KETENTUAN KELULUSAN PROPOSAL

A. Pertimbangan Kelulusan

Kelulusan proposal penelitian yang akan mendapatkan bantuan dana penelitian di STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB pada tahun 2020 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian reviewer terhadap substansi akademik proposal;
2. Ketersediaan kuota judul penelitian yang akan mendapatkan bantuan dana penelitian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.
3. Kinerja penelitian pengusul pada tahun sebelumnya.

B. Mekanisme Penentuan Kelulusan

1. Berdasarkan penilaian reviewer, P3M melakukan perangkingan terhadap nilai akhir rata-rata substansi masing-masing proposal pada setiap kluster;
2. P3M memilih proposal yang memiliki nilai yang tertinggi ke yang terendah sebanyak kuota judul yang tersedia pada masing-masing kluster;
3. P3M melakukan peninjauan terhadap kinerja penelitian pengusul yang nilai proposalnya memenuhi kuota judul yang tersedia pada masing-masing kluster;
4. P3M berhak menentukan kluster penempatan kelulusan pengusul jika hasil review fokus kajian dalam substansi proposal dengan kluster yang diusulkan pengusul tidak sesuai, dengan tetap mempertimbangkan nilai substansi proposal dan kinerja penelitian pengusul.
5. Pengusul yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dana penelitian tahun 2020 akan ditetapkan melalui SK Ketua STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. Komponen Pembiayaan

Penggunaan bantuan dana penelitian STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB tahun 2020 ditujukan untuk mendukung pembiayaan operasional penelitian, baik untuk kegiatan pelaksanaan penelitian, pasca penelitian, dan bahan penunjang penelitian.

1. Pelaksanaan Penelitian

    a. Pengumpulan data, yang membiayai kebutuhan Perjalanan Dinas dalam rangka pengumpulan data. Perjalanan dinas yang dibiayai meliputi akomodasi/penginapan, konsumsi, transportasi, dan uang harian;
    b. Focus Group Discussion (group diskusi) untuk cross check atau triangulasi data dengan informan;
    c. Biaya pengisian instrumen dan lain-lain;
    d. Pengolahan data dan analisa data.

2. Pasca Penelitian

    a. Presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya;
    b. Pra penerbitan; lay out, penerjemahan, dan sejenisnya;
    c. Penggandaan atau pencetakan;
    d. Knowledge manajemen penerbitan untuk jurnal terakreditasi.

3. Bahan Penunjang Penelitian

    a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
    b. Pembelian Toner/tinta;

c. Tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti pembelian printer, camera, meubeleir, dan lain sejenisnya.

B. Ketentuan Pembiayaan

1. Pemberian bantuan dana penelitian kepada peneliti akan dilakukan melalui 2 tahapan, dengan prosentase 60% untuk tahap pertama dan 40% untuk tahap kedua;

2. Sistem pemberian bantuan dana penelitian disalurkan langsung ke rekening Bank non-gaji masing-masing peneliti;

3. Pemberian bantuan dana penelitian tahap pertama akan diberikan setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang dibiayai STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB Tahun Anggaran 2020 dan melakukan penandatanganan kontrak;

4. Pemberian bantuan dana penelitian tahap kedua akan diberikan setelah peneliti menyerahkan laporan kemajuan penelitian, yang dibuktikan dengan penyerahan Laporan Antara dalam bentuk : (a) Log Book Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya; dan (b) Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 40%;

5. Besaran biaya satuan kegiatan dalam anggaran biaya penelitian harus berdasarkan Satuan Biaya Masukan (SBM) STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;

6. Jika peneliti tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka bantaun dana penelitian tahap kedua tidak dapat diberikan, namun peneliti tetap wajib melaporkan penerimaan bantuan dana tahap pertama.

BAB VII

PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Pengendalian mutu penelitian dilakukan untuk menjamin kualitas hasil penelitian. Pengendalian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu klinik, seminar, dan pengecekan keaslian tulisan.

A. Klinik Proposal

Klinik proposal merupakan proses telaah berkas proposal sebelum proposal tersebut diajukan secara on-line. Klinik proposal ini dimaksudkan agar proposal yang diajukan sesuai dengan kelayakan proposal standar. Klinik proposal dapat menggunakan reviewer atau mengudang pakar/ahli yang kompeten.

B. Seminar Proposal

Seminar atau presentasi proposal yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian desk evaluation oleh reviewer. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian menentukan besaran bantuan penelitian yang akan diterima. Seminar ini dilaksanakan di hadapan reviewer sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian, atau dapat menghadirkan pakar/ahli.

C. Seminar Laporan Akhir

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Seminar laporan akhir dilangsungkan di hadapan reviewer atau bisa dilakukan

dengan menghadirkan para ahli selaku pembahas, pembimbing atau pendamping.

D. Seminar Expose Hasil Penelitian

Seminar ekspose hasil penelitian merupakan upaya diseminasi hasil penelitian. Ekspose hasil penelitian diupayakan dalam rangka menyiapkan outcome penelitian, terutama publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal intenasional. Diseminasi hasil penelitian melalui ekspose memiliki manfaat untuk memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar expose hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan. Antara lain presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan. Kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global. Sekurang-kurangnya tim peneliti melakukan pra-ekspos berupa klinik artikel/paper melaui workshop academic writing yang lazim diselenggarakan oleh kalangan profesional semisal para pengelola jurnal.

Kegiatan seminar bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan reviewer yang menjadi anggota komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan reviewer ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya outcome penelitian.

E. Pengecekan Keaslian Tulisan

1. Karya tulis proposal penelitian yang diajukan, naskah akademik (draft artikel) hasil penelitian, dan keluaran lain yang dihasilkan dari kegiatan penelitian (seperti buku) harus asli (terhindar dari perbuatan plagiasi);

2. Cek kemiripan tulisan (similarity cecking) dapat dilakukan oleh peneliti secara mandiri menggunakan mesin pengecekan online, atau dilakukan oleh LP2M; Hasil pengecekan disertakan dalam berkas karya tulis peneliti.

3. Selain itu, keaslian karya tulis juga harus dinyatakan oleh penulis/peneliti berupa Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian yang ditandatangani di atas materai.

BAB VIII

LAPORAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Laporan Penelitian

Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh pelaksana penelitian kepada P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB sebagai penyelenggara kegiatan penelitian dalam bentuk Laporan akhir, dan Laporan Potensi Outcome.

1. Laporan Akhir

   Laporan Akhir dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan antara dimaksudkan sebagai monitoring dan evaluasi untuk inventarisasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Laporan Akhir berupa:

   a. Draft Artikel Hasil Penelitian;
   b. Draft naskah akademik hasil penelitian (format buku);
   c. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
   d. Log Book Penelitian final lengkap beserta bundel lampirannya; dan
   e. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap dengan invoice atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.

2. Laporan Potensi Outcome

   Laporan Potensi Outcome adalah laporan tentang perkembangan (tindak lanjut) dari hasill penelitian. Laporan tersebut dapat berupa:

   a. Status publikasi artikel hasil penelitian (submitted, revised, accepted, published);

b. Status penerbitan buku hasil penelitian (sudah diajukan ke penerbit/sudah diterbitkan oleh)
c. Status penggunaan produk hasil penelitian; dan
d. Lainnya.

B. Mekanisme Penyerahan Laporan Penelitian

1. Peneliti mengunggah file laporan penelitian pada ruang aplikasi online yang sudah disediakan;
2. Peneliti menyerahkan cetakan laporan penelitian yang telah diupload sebanyak 2 eksemplar kepada P3M;
3. Peneliti melakukan presentasi hasil penelitian pada sidang seminar hasil penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan P3M;
4. Peneliti memperbaiki laporan hasil penelitian berdasarkan saran reviewer pada seminar hasil penelitian;
5. Peneliti mengunggah kembali file laporan hasil penelitian yang sudah diperbaiki pasca seminar hasil penelitian;
6. Peneliti menyerahkan kembali cetakan laporan hasil penelitian yang sudah diperbaiki pasca seminar hasil penelitian beserta lembar rekomendasi reviewer.
7. Bagi peneliti yang tidak mengunggah dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka otomatis dianggap tidak memenuhi kewajibannya.

C. Publikasi Ilmiah

1. Hasil penelitian wajib dipublikasikan dalam bentuk artikel/paper hasil penelitian pada penerbitan berbasis Open Journal System, disingkat OJS, yang memiliki e-ISSN pada batas waktu yang ditetapkan setelah selesai masa kontrak.
2. Tagihan publikasi artikel/paper jurnal ilmiah hasil penelitian (outcome), sebagaimana disebutkan pada poin (1), dapat dinilai sama dengan artikel ilmiah dalam bentuk prosiding (proceeding) yang dipublikasikan oleh penerbit skala

internasional terindeks bereputasi global yang ditempuh melalui kegiatan forum ilmiah konferensi internasional.

3. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan setelah selesai masa kontrak tidak tercapai tagihan outcome publikasi artikel jurnal hasil penelitian dan/atau prosiding konferensi internasional terindeks bereputasi global, sebagaimana pada poin (2), maka sebagai penggantinya peneliti harus mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk Buku ber-ISBN (International Standard Book Number).
4. Peneliti berkewajiban untuk melaporkan kemajuan publikasi ilmiah kepada P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB pada akhir tahun anggaran berjalan.

BAB IX

LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PENELITIAN

A. Ketentuan Laporan

1. Seluruh dana penelitian yang telah diterima peneliti harus dipertanggung-jawabkan dalam bentuk laporan keuangan penelitian;
2. Penggunaan keuangan dana penelitian yang dilaporkan peneliti tidak boleh keluar dari ketentuan komponen penggunaan yang diperbolehkan;
3. Bagi peneliti yang dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tidak akan diberikan dana tahap II, namun tetap wajib melaporkan penggunaan dana tahap I;
4. Format laporan keuangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

B. Penggunaan Anggaran

1. Anggaran tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. Namun demikian, pengusul penelitian dapat mengalokasikan honorarium jika penelitian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen (BKD).
2. Dana penelitian tidak diperbolehkan untuk belanja modal, seperti peralatan kantor (barang inventaris kantor), laptop, mebelair dan lain-lain.
3. Belanja yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:
   a. Belanja bahan
      Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti workshop, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung

dengan output suatu kegiatan. (yang habis dipakai) misalnya:

- Alat tulis kantor (ATK);
- Konsumsi/bahan makanan;
- Bahan cetakan;
- Dokumentasi;
- Spanduk;
- Biaya fotokopi;

b. Belanja jasa profesi
Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.
Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:
   - berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
   - berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.

c. Belanja sewa
Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ ruangan, atau sewa lainnya).

d. Belanja perjalanan biasa
Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/ pemeriksaan, mutasi pegawai, dan mutasi pensiun.

e. Belanja perjalanan transport dalam kota
Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi

pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

f. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat,seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota;
- Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard);
- Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

g. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta di biayai perjalanan dinas yang di tanggung oleh satker peserta meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota;
- Biaya paket meeting (fullboard);
- Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

h. Belanja perjalanan biasa - luar negeri
Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, dan mutasi pensiun untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.

C. Penganggaran Kegiatan Penelitian

Berikut contoh menyusun tahapan kegiatan penelitian:

1) Pra Pelaksanaan Penelitian

a. Mencari mitra kerja peneliti untuk menentukan keanggotaan atau personalia penelitian;
b. Menentukan pilihan kategori penelitian;
c. Melibatkan sejawat konsorsium, asosiasi, forum ilmiah dan sebagainya;
d. Menetapkan topik inti penelitian sesuai road map dan riset unggulan institusi;

e. Menetapkan rencana jadwal kerja, menetapkan pembagian kerja di antara peneliti (ketua, anggota, teknisi/laboran, pekerja lapangan/pencacah, dan tenaga administrasi);
f. Menetapkan desain penelitian;
g. Menentukan instrument penelitian dan uji cobanya (jenis penelitian materi dasar) atau bahan dan peralatan penelitian (jenis penelitian materi terapan);
h. Menyusun format-format pengumpulan data;
i. Menyusun renacana anggaran biaya (RAB) penelitian;
j. Menyiapkan surat peresetujuan usulan judul penelitian dari prodi/pusat;
k. Menyiapkan surat verifikasi usulan judul penelitian dari laboratorium, termasuk verifikasi rencana anggaran biaya (RAB).
l. Menyiapkan surat pengesahan/rekomendasi usulan judul penelitian dari prodi/pimpinan;
m. Melakukan registrasi online penelitian;
n. Menyerahkan proposal judul penelitian dengan kelengkapan berkasnya kepada P3M.

2) Pelaksanaan

a. Mengurus perizinan;
b. Pengujian penelitian (untuk tujuan mempersiapkannya);
c. Mempersiapkan dan menyediakan bahan dan peralatan penelitian pengumpulan data;
d. Melakukan pemantauan atas pengumpulan data dengan frekuensi bergantung pada keperluan;
e. Menyusun dan mengisi format tabulasi agar data siap dianalisis.;
f. Menganalisis data secara keseluruhan;
g. Menyimpulkan hasil analisis, membuat tafsiran dan;
h. Kesimpulan hasil serta membahasnya;

3) Pasca Pelaksanaan

a. Menyusun konsep laporan;
b. Melakukan diskusi antar anggota atas konsep laporan dan konsultasi dengan rekan senior seprofesi (per group);
c. Menyusun konsep laporan tugas akhir;
d. Menyusun laporan akhir;
e. Penyusunan dummy buku siap terbit;
f. Menyusun laporan dalam bentuk dummy buku siap dipublikasikan oleh penerbit;
g. Biaya penerjemahan, editing, layout, disain cover dll. Penyusunan Executive summary;
h. Menyusun executive summary yang sudah diformat dalam bentuk naskah artikel ilmiah yang siap dikirimkan ke jurnal;
i. Biaya pemuatan artikel di jurnal ilmiah (kalau ada, sebutkan nama jurnal);
j. Menyusun bahan untuk seminar;
k. Mengundang narasumber mitra dan stake holder serta peserta;
l. Menyiapkan dokumentasi dan publikasi;
m. Mengadakan akomodasi dan konsumsi;
n. Menyusun prosiding seminar ekspose hasil penelitian Publikasi hasil penelitian;
o. Pemuatan jurnal;
p. Penerbitan buku;
q. Pengurusan ISSN, ISBN, HKI;;
r. Penggandaan/cetak;
s. Pengiriman;
t. Penyusunan laporan;
u. Menyiapkan bukti pengeluaran, seperti jasa profesi, kuitansi pengeluaran pembelian barang, akomodasi Perjalanan Dinas/SPPD yang didukung dengan Surat Tugas, bukti setoran pajak (SPP) bila dalam kwitansi terdapat kewajiban pajak yang harus dibayarkan;
v. Menggandakan laporan;
w. Mengirimkan laporan.

D. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran biaya penelitian perlu memerhatikan hal berikut:

1. Surat pengantar pertanggungjawaban keuangan;
2. Pernyataan pertanggungjawaban mutlak penggunaan anggaran penelitian di atas materai;
3. Cash flow penggunaan anggaran biaya penelitian;
4. Bukti pengeluaran berupa:
    a. Penerimaan jasa profesi;
    b. Kuitansi pengeluaran pembelian barang;
    c. Akomodasi Perjalanan Dinas/SPPD. Perjalanan dinas didukung dengan Surat Tugas;
    d. Bukti setoran pajak (SPP) bila dalam kwitansi terdapat kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
5. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, dikonsultasikan ke P3M, untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke P3M;
6. Bukti pengeluaran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut;
    a. Arsip P3M rangkap 2 (asli dan foto copy), untuk laporan tahap I cukup foto copy;
    b. Arsip peneliti rangkap 1 (poto copy).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Contoh rencana anggaran biaya (RAB) penelitian

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PENELITIAN KATEGORI .....

DENGAN JUDUL .....

No	Jenis Kegiatan	V	f	sat	Harga	Jumlah
A	**Pra Kegiatan**					
	Penyempurnaan Proposal					
	Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal penelitian	1	4	jam	900,000	
	Transportasi	1	1	keg	110,000	
	Konsumsi peserta diskusi	10	1	OK	35,000	
B	**Pelaksanaan**					
	Belanja perjalanan/SPPD					
	a. Transport Jk-Surabaya	1	1	PP	1,800,000	
	b. Uang harian	1	3	OH	1,350,000	
	c. Penginapan/Hotel	1	2	Mlm	700,000	
	Penyusunan Desain Operasional Penelitian					
	Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal penelitian	1	4	jam	900,000	
	Transportasi	1	1	keg	110,000	

	Konsumsi peserta Diskusi	10	1	OK	35,000	
	Uji instrument	20	1	org	100,000	
	Pengumpulan Data					
	Uang Harian, Penginapan, Transportasi	1	20	OH	sesuaikan SBU	
	Pengolahan Data	1	1	Penelitian	1,450,000	
C	**Pasca Pelaksanaan**					
	Expose Hasil penelitian					
	Narasumber				Gol IV/Eseleon I :1.400.000 per JPL Gol III : 900.000 / JPL	
	Honor Narasumber	1	2	jam	900,000	
	Transportasi					
	Makan siang	20	1		20,000	
	Konsumsi Snack	20	1		15,000	
D	Bahan					
	ATK				sesuaikan dengan SBU	
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Pagutan, ...
Ketua Penelitian,

Nama Jelas
NIDN.

Lampiran 2

Contoh Surat Pengantar Pertanggungjawaban

Lampiran: 1 Eksemplar

Perihal : Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Penelitian

Kepada Yth.,

Ketua P3M

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Di tempat

Dengan hormat,

Dengan terlaksananya penelitian dengan judul "..... ...." Kami melaporkan penggunaan keuangan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Penelitian, atas perhatian dan kami ucapkan terima kasih.

Pemonev,	Ketua Peneliti,
Nama lengkap	Nama lengkap
NIDN.	NIDN.

Lampiran 3
Contoh cover laporan keuangan

LAPORAN KEUANGAN
PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PRODI
_____ JUDUL _____

LOGO

Oleh:
Ketua
Anggota

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran 4

Contoh Cover Laporan Penelitian

LAPORAN
PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PRODI
_____ JUDUL _____

LOGO

Oleh:
Ketua
Anggota

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran 5

Kontrak Pembiayaan Penelitian

KONTRAK PEMBIAYAAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor: .....

Pada hari ini ..... (.....) di Kota Cirebon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Faozan, M.H**
   Jabatan : Kepala P3m STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
   NIDN :
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama :
   Jabatan : Ketua Peneliti
   NIDN :
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Peneliti, yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**
PARA PIHAK telah sepakat terkait hal-hal yang ditentukan di bawah ini:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang memuat adanya hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan isi kontrak.
2. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK yang berbentuk memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu.
3. Ingkar Janji *(wanprestasi)* adalah suatu keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian yang berbentuk tidak terpenuhinya prestasi sama sekali; terpenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; terpenuhi prestasi tetapi melewati batas waktu; terpenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam isi kontrak.
4. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeur*) adalah keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang tidak diduga saat pelaksanaan kontrak. Keadaan

memaksa meliputi bencana alam, seperti banjir, hujan lebat, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan gangguan sosial seperti huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, perang, serta kebakaran yang mengganggu kelangsungan kontrak.

5. Musyawarah adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh PARA PIHAK guna menyelesaikan sengketa.

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan seorang mediator yang memfasilitasi PARA PIHAK untuk melakukan pertemuan secara langsung guna menyelesaikan sengketa.

7. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang memuat laporan *output* dan tagihan*utcome* dalam bentuk publikasi ilmiah setelah berakhirnya masa kontrak.

PASAL 2
JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan melaksanakan penelitian, dengan judul ....., yang dibiayai bantuan Opersional , STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB Tahun Anggaran 2020.
2. PIHAK KEDUA telah menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3
PERSYARATAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus sesuai dengan "Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah" yang telah dibuat oleh P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN

Besar biaya pekerjaan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 2 telah disepakati oleh PARA PIHAK seluruhnya sebesar Rp._..... (.....).

Pasal 5
PEMBAYARAN

Pembayaran terhadap biaya pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama sebesar 60% dari nilai total biaya pekerjaan penelitian, akan dibayar setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang dibiayai STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB Tahun Anggaran 2019.
2. Tahap kedua sebesar 40% dari nilai total biaya pekerjaaan, akan dibayarkan setelah peneliti menyerahkan laporan kemajuan penelitian, yang dibuktikan dengan penyerahan Laporan Antara dalam bentuk : (a) *Log Book* Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya; dan (b) Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 40%.

Pasal 6
WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh proses pelaksanaan pekerjaan penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan setelah penandatangan kontrak penelitian, terhitung sejak …….. sampai dengan tanggal ……..

Pasal 7
PELAPORAN

1. Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk:
   a. Laporan Antara;
   b. Laporan Akhir; dan
   c. Laporan Keluaran (outcome).
2. Laporan Antara berupa :
   a. Laporan *Log Book* Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya; dan
   b. Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 40%.
3. Laporan Akhir berupa :
   a . Naskah Akademik Hasil Penelitian dalam format buku yang diterbitkan oleh P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.
   b . Draft Artikel Hasil Penelitian dalam format mengikuti penerbit jurnal yang akan dituju;
   c . Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
   d . *Log Book* Penelitian final lengkap beserta bundel lampirannya; dan
   e . Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap dengan *invoice* atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 8
PUBLIKASI ILMIAH HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan artikel/paper hasil penelitian pada penerbitan berbasis *Open Journal System,* disingkat OJS, yang memiliki e-ISSN pada batas waktu yang ditetapkan setelah selesai masa kontrak sebagaimana tertuang di dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA berupa penyelesaian tagihan publikasi artikel/paper jurnal ilmiah hasil penelitian (*outcome*), sebagaimana disebutkan pada poin (1), dapat dinilai sama dengan artikel ilmiah dalam bentuk prosiding (*proceeding*) yang dipublikasikan oleh penerbit skala internasional terindeks bereputasi global yang ditempuh melalui kegiatan forum ilmiah konferensi internasional;
3. jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan setelah selesai masa kontrak tidak tercapai tagihan outcome publikasi artikel jurnal hasil penelitian dan/atau prosiding konferensi internasional terindeks bereputasi global, sebagaimana pada poin (2), maka sebagai penggantinya PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk Buku ber-ISBN (International Standard Book Number) sebagaimana tertuang dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah;
4. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk Buku ber- ISBN, sebagaimana pada poin (3), untuk diperjual-belikan atau dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan publikasi buku tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 5 eksemplar.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan kemajuan publikasi ilmiah kepada PIHAK PERTAMA pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 9
PENULIS ARTIKEL HASIL PENELITIAN

1. Penulis artikel/paper merupakan peneliti pada kegiatan penelitian.
2. Penulis paper hasil penelitian dapat merupakan rangkaian yang terdiri atas Penulis Pertama, Penulis Pendamping (*co-Author*), atau Penulis Utama:
   a. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam paper;
   b. Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam paper;

c. Penulis Utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
d. Penulis Korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab dalam melakukan korespondensi sesuai ketentuan manajemen publikasi OJS (*Open Journal System*) dan/atau OCS (*Open Conference System*).

3. Para ahli korespondensi, pakar dan/atau Guru Besar (Profesor), sebagai pembimbing, penguji, dan/atau kontributor dalam penyusunan artikel/paper hasil penelitian dapat berkedudukan sebagai penulis pendamping atau penulis korespondensi.
4. PIHAK PERTAMA menetapkan *reviewer* sebagai pendamping atau penulis korespondensi dalam publikasi artikel/paper.
5. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan *reviewer* dalam penulisan dan publikasi artikel/paper sebagai penulis korespondensi dan/atau penulis pendamping sesuai kompetensi, keahlian dan kepakaran.
6. PIHAK KEDUA agar mencantumkan nama mahasiswa pada urutan penulis artikel/paper yang dilibatkan sebagai petugas yang membantu penelitian lapangan.
7. PIHAK KEDUA memastikan bahwa nama-nama penulis telah memiliki email afiliasi lembaga, akun Google Sscolar dan akun Sinta (Science and Technology Index);
8. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan minimal 3 (tiga) sitasi dari paper sejawat yang telah dipublikasikan pada e-journal STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;
9. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan afilisi STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB dalam publikasi paper hasil penelitian;
10. Publikasi ilmiah paper hasil penelitian dari kegiatan penelitian yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan jenis bantuan dana yang didapat oleh PIHAK KEDUA.
11. PIHAK KEDUA yang sudah menunjukkan bukti status pengiriman (*submit*) artikel/paper ke pengelola jurnal, namun belum status diterbitka

Pasal 10
PLAGIASI DAN DUPLIKASI PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA telah menandatangani di atas materai 10.000 tentang surat pernyataan keaslian atau originalitas penelitian pada masa pengiriman proposal penelitian;
2. PIHAK KEDUA wajib menyertakan hasil *plagiarism checker* atas (a) *draft* paper hasil penelitian dan (b) buku hasil penelitian dengan toleransi *similarity* maksimal 20%;

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa penelitian ditemukan adanya duplikasi atau ditemukan ketidakjujuran yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah menurut pelacakan perangkat *plagiarism checker* maka kegiatan penelitian dinyatakan batal.

Pasal 11
PERPAJAKAN DAN BIAYA KEGIATAN

1. Semua jenis pajak dan materai yang ada pada proses pelaksanaan pekerjaan penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Semua biaya diseminasi dalam bentuk ekspose, publikasi poster dan hal-hal lain yang terkait dengan keluaran dan administrasi penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapatkan seluruh laporan terkait kegiatan pelaksanaan pekerjaan penelitian.
2. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan kesepakatan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyampaikan pedoman terkait seluruh kegiatan penelitian.
2. Melakukan pembayaran seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan penelitian.
3. Memberikan kemudahan administrasi di dalam penelitian.
4. Memfasilitasi penyelesaian laporan penelitian secara edukatif melalui pendamping ahli tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesuai ketentuan penyelenggaraan penelitian menurut standar nasional penelitian.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mendapatkan informasi terkait seluruh kegiatan penelitian.
2. Mendapatkan pembayaran seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan penelitian.
3. Mendapatkan kemudahan administrasi dalam kegiatan penelitian.
4. Mendapatkan pendampingan ahli dalam penyelesaian laporan penelitian secara edukatif tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesuai ketentuan penyelenggaraan penelitian menurut standar nasional penelitian.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Mengikuti dan mentaati seluruh ketentuan kegiatan penelitian yang telah ditetapkan;
2. Membuat laporan sesuai ketentuan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah yang telah ditetapkan;

3. Berkewajiban memperhatikan laporan *output* dan tagihan *outcome* penelitian dalam rangka tata kelola penelitian yang baik.

Pasal 13
PERTANGGUNGJAWABAN

1. Segala jenis laporan penelitian, baik laporan substansi akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian oleh lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 14
INGKAR JANJI (*WANPRESTASI*)

1. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan maka akan dinyatakan gugur oleh PIHAK PERTAMA dalam pengusulan pendanaan penelitian;
2. Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji (*wanprestasi*) menyangkut keterlambatan penyerahan laporan *output* penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi bahwa peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun berikutnya;
3. PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang tidak menyerahkan laporan *output* penelitian sebagian atau seluruh satuan laporan *output* penelitian melampaui tahun anggaran berjalan maka harus mengembalikan dana penelitian yang diberikan dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan tagihan *outcome* publikasi paper hasil penelitian pada masa waktu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak, maka PIHAK PERTAMA mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang bersangkutan tidak dapat mengakses sistem pendanaan penelitian selama 5 (lima) tahun berturut-turut sampai dipenuhinya tagihan *outcome* penelitian tersebut yang berupa publikasi hasil penelitian sesuai sasaran jurnal yang ditetapkan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah yang dikelurkan oleh P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Pasal 16
KEADAAN MEMAKSA (*OVERMACHT/FORCE MAJEUR*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht/force majeur*) maka PIHAK KEDUA:

1. Tetap wajib memenuhi prestasinya sampai terpenuhi seluruh kewajibannya.
2. Tidak dikenakan denda.

Pasal 17
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila terdapat sengketa terkait pelaksanaan isi kontrak penelitian maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah.
2. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi

Pasal 18
TAMBAHAN

Segala hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 19
PENUTUP

1. Kontrak penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai Rp. 10.000,00 (*Sepuluh ribu rupiah*) dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
3. Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA Kepala P3M STIS Darul Falah Mataram,	PIHAK KEDUA Ketua Peneliti, Materai 10.000
Nama Lengkap & gelar NIDN.	**Nama Lengkap & Gelar** NIDN.

Tembusan :
1. Ketua STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
2. Wakil Ketua STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
3. Kepala Biro AUAK STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
4. Kepala Bagian Keuangan STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
5. Arsip

Lampiran 6

Contoh verifikasi RAB penelitian oleh Pemonev

SURAT KETERANGAN
VERIFIKASI RAB USULAN PENELITIAN
No. .....

Bersama ini kami beritahukan bahwa RAB usulan penelitian berikut:

Kategori Penelitian :
Judul Penelitian :
Nama Peneliti : ..... Ketua
..... Anggota
..... Anggota

1*) SUDAH diperbaiki sesuai masukan pemonev. Oleh karena itu, Mohon didanai oleh STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB melalui Pussat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2*) PERBAIKAN BELUM sesuai dengan saran pemonev. Oleh karena itu, kami sarankan :
.....
.....
.....
.....
.....

Catatan: Saran perbaikan dapat ditambah 1 (satu) halaman tersendiri

Mataram,..... .....
Pemonev

Nama Lengkap
NIDN

Catatan: *) Lingkari salah satu

Lampiran 7

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIDN :
Golongan :
Unit/Prodi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dengan judul ..... senilai Rp. ..... (.....). Nilai tersebut telah dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran maka kami bersedia untuk perbaikan atas kekeliruan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mataram, ...
Peneliti,

Matrai 10.000,-

Nama Jelas
NIDN.

Lampiran 8
Pernyataan Keaslian Penelitian

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Peneliti :
NIDN :
Judul Penelitian :
Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri, benar keasliannya, bukan skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata di kemudian hari karya ini terbukti merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawab sekaligus menerima sanksi sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku termasuk mengembalikan seluruh dana yang telah saya terima kepada P3M STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Mataram, ...2020
Peneliti,

Materai 6000

Nama Lengkap
NIDN.

www.stisdafa.ac.id
stisdafa@gmail.com